

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (*psikis/biologis*).¹ Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup tersebut, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.² Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ritual yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama dilandaskan dengan suatu rasa antara kasih kepada orang lain dan disahkan

¹ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1.

² *Ibid*, hal. 5.

oleh negara.³ Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan serta peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.

Perkawinan dianggap suatu profesi sakral karena Perkawinan adalah masalah keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Hal ini juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵ Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga.⁶ Sehingga perkawinan itu menjadi tidak dapat terpenuhi

³ Swislyn Verlyta, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*, Jakarta: PT Gramedia, 2020, hal. 103.

⁴ Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ *Ibid*, Pasal 2.

⁶ *Ibid*, Pasal 9.

atau perkawinan itu dapat di putuskan, misalnya dengan cara perceraian atau pembatalan perkawinan.⁷

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda atau menjadi perawan atau gadis, terkait tujuan yang ingin dipermudah. Adapula perkawinan yang di putus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat dari suatu perkawinan. Sehingga dengan tidak terlengkapinya syarat-syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat

⁷*Ibid*, Pasal 9.

⁸*Ibid*, Pasal 22.

berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh Putusan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orangtua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Cibadak dan telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd. Pemohon Jamaluddin Bin Hambali sebagai Kepala KUA memberi kuasa hukum kepada Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Tergugat I yang bernama Dedi Supriadi Alias Dedi Supryadi Bin Utang Suparman dan Tergugat II yang bernama Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Tergugat I (Dedi) dan Tergugat II (Raisa) telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Pada tanggal 15 Oktober 2017 dan telah tercatat pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017. Pada saat melangsungkan pernikahan, Petugas Pencatatan Nikah KUA Kec. Ciemas Kab. Sukabumi, sesuai bukti Pengantar N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) kedua belah pihak merupakan dari desa setempat serta Tergugat I (Dedi) dan Tergugat II (Raisa) mengaku berstatus jejaka dan perawan. Pada saat itu juga, KUA Kec. Ciemas Kab. Sukabumi telah kedatangan keluarga Maulana Yusup Bin Uus dan mengaku sebagai suami Tergugat II (Raisa) yang menyatakan bahwa Tergugat II

(Raisa) secara hukum masih terkait perkawinan dengan Turut Tergugat (Maulana). Akan tetapi, pengakuan dari tergugat II (Raisa) tersebut dihadapan Penggugat mengaku masih lajang atau perawan dan setelah Penggugat melihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kec. Ciemas Kab. Sukabumi bahwa antara Tergugat II (Raisa) masih terkait perkawinan dengan Turut Tergugat (Maulana). Dari Pengakuan Turut Tergugat (Maulana) juga mengatakan bahwa Turut Tergugat (Maulana) dengan Tergugat II (Raisa) belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/15/IX/2013 tertanggal 12 September 2013. Dengan Pengakuan Tergugat I (Dedi) dan Tergugat II (Raisa) tersebut, Penggugat (Jamaluddin) sebagai Kepala KUA Kec. Ciemas Kab. Sukabumi yang melaksanakan dan mencatat pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II benar-benar merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan. Pengadilan Agama Cibadak pada akhirnya mengabulkan permohonan Penggugat dengan putusan Verstek karena Tergugat I dan Tergugat II telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dengan Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd.⁹

Dasar Putusan Pengadilan Agama Cibadak berdasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena Tergugat II (Raisa) masih memiliki suami yang bernama Maulana. Saat itu juga Tergugat II mengaku telah berstatus lajang atau perawan maka terjadilah pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur penipuan.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI *Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd*, hal. 1-4.

Dengan demikian perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Pada Putusan No. 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Perkara Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dikabulkannya Permohonan Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkara Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh Penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada perkara Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan landasan untuk berpikir maupun kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pembatalan perkawinan.
- b. Untuk dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga identitas diri penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan.
- b. Untuk menambah wawasan Peneliti tentang isi gugatan serta membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian dan Unsur Unsur Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Secara umum, perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Menurut Fuady Munir, Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Menurut Anwar, Prawitra, dan Saepudin (2020:5), Perkawinan adalah perikatan alat, perikatan kekerabatan, dan perikatan tetangga sehingga terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-

¹⁰ Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 10.

isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, dan menyangkut upacara adat serta keagamaan.¹¹

Menurut Asyhadie Zaeni dkk, pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:

a. Ikatan lahir batin;

Suatu ikatan perkawinan harus mempunyai ikatan lahir dan batin yang terpadu dengan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat di lihat yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;

Maksud dari unsur ini adalah perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak membuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang pria ataupun seorang wanita dengan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan waria.¹² Selain

¹¹ Swislyn Verlyta, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*, Jakarta: PT Gramedia, 2020, hal. 114.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 105.

itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami yaitu bahwa pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan pula, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

c. Sebagai suami isteri;

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita baru dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya. Menurut pasal ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon suami isteri.

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pencatatan perkawinan disini menunjukkan adanya aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Membentuk keluarga yang bahagia berhubungan erat dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan. Diharapkan perkawinan dapat berlangsung kekal, yaitu perkawinan hanyalah untuk sekali dalam seumur

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hidup, diharapkan tidak ada perceraian dalam perkawinan tersebut untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.¹⁴

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memandang perkawinan tidak hanyadari hubungan keperdataan saja tetapi juga memperhatikan unsur agama atau kepercayaan. Dalam ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama atau kepercayaan harus menjiwai perkawinan. Selain dari itu unsur agama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga terlihat dalam ketentuan Pasal 8 huruf f, yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebut

¹⁴ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 32.

¹⁵ Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.¹⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷ Atau dalam Hukum Kristen disebutkan kata “wali” bukan berarti bapak saja tetapi juga “datuk” (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal). Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan, berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri serta ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

2. Tujuan Perkawinan

Secara umum, tujuan perkawinan ialah mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup. Maka dari itu, dianjurkan untuk memilih pasangan yang tepat sehingga bisa membangun kenyamanan bersama dengan sebaiknya mengetahui terlebih dahulu karakter dari pasangan.

¹⁶ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju 2007, hal. 11.

Anwar Rachman, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Menurut Zaeni Asyhadie dkk, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut.²⁰

a. Menurut Al-Qur'an

Ada dua ayat dalam kitab suci Al-Qur'an, yang menonjol berkaitan tentang pernikahan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam surat Al-A'raf : 189 yang berbunyi: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 'sesungguhnya jika engkau memberikan kami anak yang saleh tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur'".

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya tidak di larang seseorang untuk bersenang-senang (asalkan tidak sampai meninggalkan rukun Islam lainnya), karena memang di akui bahwa rasa senang itu salah satu unsur yang mendukung kesehatan rohani dan jasmani.

¹⁹ H.M Anwar,Prawitra,dan Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal. 7.

²⁰ *Op. Cit* , H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, hal. 57.

- 2) Surat Ar-Ruum : 21, yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut terkandung tiga makna yang dapat dikatakan sebagai tujuan suatu perkawinan yakni sebagai berikut:²¹

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang/diam. *Sakana, sukun, sikin*, yang semuanya berarti diam. Itulah sebabnya pisau dinamakan *Sikin* karena bila diarahkan ke leher hewan ketika menyembelih, hewan tersebut akan diam.
- 2) *Mawaddah*, artinya membina rasa cinta. Akar kata *Mawaddah* adalah *waddah* yang berarti meluap secar tiba-tiba, terkadang tidak terkendali.
- 3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedangkan yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/*mawaddah*.

b. Menurut Hadis

Tujuan perkawinan menurut Hadis, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Untuk menundukkan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Karena itulah Nabi Muhammad Saw, menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan materil belum memungkinkan.

²¹ *Ibid*, hal. 58.

²² *Ibid*, hal. 58-59.

- 2) Sebagai kebanggaan Nabi di hari kiamat, yakni semakin banyaknya umatnya melakukan perkawinan. Secara tekstual Nabi menyatakan jumlah (kuantitas) yang banyak itu terkandung kekuatan yang besar. Namun demikian, walau dalam jumlah besar, jika kualitas rendah, tetap saja Nabi mencelanya.

c. Menurut Akal

Menurut akal sehat yang sederhana ada tiga tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Bumi itu cukup luas, wilayah yang demikian luas tentunya harus di urus oleh banyak orang karena bumi ini, Allah nyatakan di buat untuk kita dalam surat *Al-Baqarah* ayat 29 yang berbunyi: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, dan dijadikan-Nya tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.”
Bila orangnya hanya sedikit, tentu banyak wilayah yang tersia-sia. Untuk meningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan.
- 2) Bila jumlah manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban/keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab, sebab kalau nasab tidak tertib tentu akan terjadi kekacauan karena tidak di ketahui si A anak siapa dan si B anak siapa.
- 3) Untuk ketertiban kewarisan setiap orang yang hidup tentu akan memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia. Walau hanya sekeping papan atau sehelai kain.²⁴

²³ *Ibid*, hal. 60.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan: (1) berlangsung seumur hidup; (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; (3) suami isteri membantu untuk mengembangkan diri.²⁵

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, Yang termasuk kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohani, seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.²⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Kristen adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Surat Matius Pasal 19 Ayat (6), disebutkan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya adalah bahwa suatu perkawinan diharapkan akan terjadi terus menerus sampai akhir hayat, tidak tercerai atau terbatalan.

Menurut agama Kristen, maksud Tuhan mengadakan pernikahan adalah agar pernikahan itu seorang pria dengan seorang wanita dapat saling melengkapi, saling bantu-membantu dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akan dapat tercapai kebahagiaan hidup materil dan spirituil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.²⁷

²⁴ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie dkk, hal. 57-60.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁶ *Op. Cit*, Titik Triwulan Tutik, hal. 108-109.

²⁷ *Op. Cit*, H.M Anwar Rachman, Prawitra, Saepudin, hal. 30.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Karena keanekaragaman Hukum Perkawinan di Indonesia, dalam membicarakan syarat sahnya suatu perkawinan ini akan di uraikan sebagai berikut.²⁸

a. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat baik materil maupun syarat formil. Syarat materil, yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai Sementara itu, syarat formil adalah syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.²⁹

Syarat-syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan Dari Kedua Calon Mempelai (Pasal 6 ayat 1)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Arti persetujuan dalam hal ini sudah terang, artinya tidak seorang pun dapat memaksa baik calon wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari mereka.

Hal ini juga mencakup emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

²⁸ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 85.

²⁹ *Ibid*, hal. 86.

2) Izin Melangsungkan Perkawinan

Ada beberapa syarat izin untuk melangsungkan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua.
- b) Jika salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c) Jika kedua orangtua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin di peroleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.

3) Usia Calon Mempelai Laki-Laki Sudah 19 Tahun Dan Wanita 19 Tahun (Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019).³⁰

³⁰ *Ibid*, hal. 86-87.

Mengenai usia untuk menikah ini terjadi perubahan, bahwa usia calon mempelai untuk dapat menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini terjadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 Tahun 2019).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan: “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:³¹

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.
- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak

³¹ *Ibid*, hal. 87.

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Sementara itu, jika menyimpang dari umur-umur yang disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Ketentuan itu menegaskan bahwa mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orangtuanya.

4) Perkawinan Harus Terbebas Dari Larangan Perkawinan

Seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Hal ini karena menyangkut hubungan keluarga karena perkawinan ataupun karena susuan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:³²

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda; yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi, atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan,

³² *Ibid*, hal. 86-87.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) disebutkan bahwa: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³³ Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa: “ Apabila suami dan isteri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (dari yang bersangkutan) tidak menentukan lain”.³⁴

Syarat formil ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang di atur dalam Pasal 12 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: “Tata cara pelaksanaan perkawinan di atur dalam peraturan perundang-undangan itu tersendiri”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 menyatakan sebagai berikut:

- a) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- b) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

³³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Center Publishing, 2003, hal. 13.

- c) Mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum dan agama atau kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) saksi.³⁵

Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan atau penempelan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut:

- a) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10. Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, dan yang melangsungkan perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agam islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.
- c) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³⁶

Ketentuan mengenai pencatatan di atas harus dipenuhi baik oleh pihak calon mempelai maupun oleh pihak Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana ketentuan yang berkaitan dengan aturan pencatatan perkawinan

³⁵ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie dkk, hal. 88-90.

³⁶ *Ibid*, hal. 89.

Pasal 2 Ayat (2) UUP. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.³⁷

b. Syarat Sah Perkawinan Dalam Kompilasi Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan hidup biologis manusia yang wajar. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dengan nilai dan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, perlu di atur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan yang disyaratkan dalam perkawinan dapat tercapai.³⁸

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Artinya, bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Adapun rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam antara lain: a). Persetujuan kedua belah pihak; b). Adanya mahar (maskawin); c). Tidak ada larangan-larangan perkawinan; dan d). Pencatatan perkawinan.⁴⁰

³⁷ *Op. Cit.*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 85-89.

³⁸ *Ibid*, hal. 89-90.

³⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal.

Setelah rukun terpenuhi, masih ada syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi juga, yaitu sebagai berikut:

1) Calon Mempelai Laki- Laki dan Perempuan

Ketentuan mengenai calon mempelai laki laki dan perempuan di atur dalam Pasal 15, 16, dan 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a) Pasal 15 KHI menentukan sebagai berikut:⁴¹

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) No. 16 Tahun 2019.

b) Pasal 16 KHI menentukan sebagai berikut:⁴²

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

c) Pasal 39 KHI menentukan sebagai berikut:⁴³

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan hal-hal berikut:

(1) Karena pertalian nasab;

⁴¹ Pasal 15 kompilasi Hukum Islam.

⁴² *Ibid*, Pasal 16.

⁴³ *Ibid*, Pasal 39.

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
 - Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda;
- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekasnya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla aldukhul*;
 - Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian susuan;
- Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁴⁴

⁴⁴ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 28.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan suatu syarat mutlak atau absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak di paksa oleh pihak lain.

2) Wali Bagi Calon Mempelai Perempuan

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam arti lain wali adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya. Adanya keharusan wali nikah dari pihak perempuan di atur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:⁴⁵

- a) Pihak yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yakni Muslim, akil, dan baligh.
- b) Wali nikah terdiri dari: (1) Wali nasab; dan (2) Wali hakim.

Dalam Pasal 21 KHI terdapat empat kelompok dalam urutan kedudukan, yaitu sebagai berikut;⁴⁶

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁴⁵ *Op. Cit.*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 92.

⁴⁶ Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah sekakek dan keturunan laki-laki mereka.

3) Saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaknya diberikan kepada dua laki-laki dewasa dan adil serta dapat dipercaya. Harus ada saksi dalam pelaksanaan akad. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akan nikah tersebut. Saksi merupakan rukun sehingga apabila tidak ada saksi, perkawinan itu tidak sah. Ketentuan mengenai saksi di atur dalam Pasal 24 KHI, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- b) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah ditentukan dalam Pasal 25 KHI, yaitu:⁴⁸

- a) Muslim;
- b) Adil;
- c) Harus akil dan baliqh;
- d) Tidak terganggu ingatan; dan
- e) Tidak tuna rungu atau tuli.

4) Ijab dan Kabul

Ijab kabul adalah bagian akhir rukun perkawinan. Ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya

⁴⁷ *Op. Cit.*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 93.

⁴⁸ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, 29, KHI adalah sebagai berikut;⁴⁹

- a) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.
- c) Pihak yang mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

Di samping ijab kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar. Pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak beretentangan dengan hukum Islam. Mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita yang dinikahi akan menjadi miliknya secara penuh.⁵⁰

Dasar hukum memberi mahar adalah Al-Quar-an yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) “Berikan kepada isteri-isteri mahar mereka sebagai pemberian” (QS An-Nisa : 4).
- b) “Dan kawinilah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan pada mereka maharnya” (QS An-Nisa : 24).

Mahar bukan merukan rukun perkawinan, tetapi kedudukan mahar sangat penting dalam suatu perkawinan. Mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 93.

⁵⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.

- a) Mahar *Musamma*: mahar yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dalam *sighat* akad nikah. Mahar ini bisa dibayar secara tunai atau ditangguhkan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mahar *Mitsil*: mahar yang dipertimbangkan atas dasar kelayakan umum yang dipertimbangkan di mana wanita tinggal.⁵¹

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut KUHPerdara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya sah, perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil.

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdara);
 - b) Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
 - c) Terpenuhi batasan umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);

⁵¹ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 94.

- d) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
 - e) Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).⁵²
- 2) Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
- a) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan;
 - b) Larangan kawin karena zina;
 - c) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat Formil adalah syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas–formalitas melangsungkan perkawinan, yaitu :

- 1) Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 50 KUHPperdata);
- 2) Kawin dikantor Catatan Sipil (Pasal 28 KUHPperdata);
- 3) Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama, maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (Pasal 53 KUHPperdata);

⁵² R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen enFamilie-Rcht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hal. 19.

- 4) Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut (Pasal 75 KUHPerdara);
- 5) Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru (Pasal 57 KUHPerdara).

4. Asas Asas Perkawinan

Beberapa asas yang cukup mendasar dalam perkawinan berdasarkan KUHPerdara dan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, antara lain sebagai berikut.⁵³

a. Asas Monogami

Asas yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu asas yang mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan).

b. Asas Konsensual

Asas konsensual yakni asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

⁵³ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 6-7.

c. Asas Persatuan Bulat

Asas persatuan bulat yakni suatu asas yang menganut bahwa antara suami-isteri terjadi peratuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUHPerdara).

d. Asas Proporsional

Asas proporsional, yaitu asas yang menganut bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

e. Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi

Asas tak dapat di bagi-bagi yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Pengecualian asas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orangtua yang hidup lebih lama, kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta (Pasal 45 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).
- 2) Jika sampai di tunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia (Pasal 46 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

f. Asas prinsip calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

g. Asas Perkawinan Agama

Asas perkawinan agama, yaitu asas yang mengandung makna bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum dan

kepercayaannya masing-masing (Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).⁵⁴

h. Asas Monogami Terbuka/Poligami Terbatas

Walaupun secara formal UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami di beri ruang dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, walaupun poligami tersebut di beri tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian, yang ditujukan khusus kepada kepada orang yang menurut hukum dan agama dan kepercayaan mengizinkan untuk itu yakni poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dan di pakai sebagai pedoman bagi orang islam yang menjalani suatu proses perkawinan yang tercantum dalam Pasal 55 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.⁵⁵

Asas perkawinan yang di anut oleh UU No. 16 Tahun 2019 menurut Djaja S. Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak : Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada paksaan dari pihak manapun.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁵⁵ H.M Anwar, Prawitra, dan Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum administrasi*, Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal. 65.

- b. Asas Kesetaraan Gender : Kedudukan suami-isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dengan pembagian tugas; suami bertugas sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
- c. Asas Persatuan Bulat : Semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang di bawa oleh suami-isteri di kuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Secara umum, pembatalan perkawinan adalah tindakan untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Menurut Zaeni Asyhadie, dkk, pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁵⁷

Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan

⁵⁶ Djaja S. Meiala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009. hal. 73-74.

⁵⁷ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 131.

no legal force itu di anggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.⁵⁸

Dari pengertian pembatalan perkawinan tersebut, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legalforce*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- c. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

2. Pengaturan Tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan di atur dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan ini di atur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.⁵⁹

Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶⁰

Oleh karena itu, pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan sebagai berikut:

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading Co, 2018, hal. 71.

⁵⁹ *Op. Cit.*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 132.

⁶⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- a. Pembatalan Perkawinan Terkait Dengan Syarat Dan Rukun Nikah Karena Perkawinan Tersebut Tidak Memenuhi Syarat Dan Rukun Perkawinan, seperti berikut:
- 1) Tidak ada kesepakatan nikah antara calon suami dan calon isteri.
 - 2) Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali, baik itu wali hakim maupun wali yang ditunjukkan oleh pihak calon isteri.
 - 3) Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
 - 4) Tidak ada ijab kabul.
- b. Pembatalan Terkait Dengan Masalah Larangan Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Larangan Perkawinan Di Atur Dalam Pasal 8, yaitu:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara;
 - 3) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Hubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁶¹

⁶¹ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 132-133.

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah larangan yang bersifat selamanya, sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau berlaku hanya sepihak saja, di atur dalam pasal-pasal:⁶²

- 1) Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019 yang berisikan tentang poligami.
- 2) Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2019 yang berisikan tentang seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak dapat kawin lagi.

c. Pembatalan Perkawinan Yang Menyangkut Masalah Perkawinan Poligami

Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu sebagai berikut:⁶³

- 1) Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang.
- 2) Sangup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
- 3) Wanita yang akan dinikahi lagi seyogiannya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, supaya anak yatim tersebut berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut.
- 4) Wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sdarah maupun sesusuan.

⁶² *Ibid*, hal. 133-134.

⁶³ *Ibid*, hal. 134.

- d. Pembatalan perkawinan ada hubungan dengan pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pencatatan perkawinan di atur dalam Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang intinya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:

- 1) Kantor Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam;
- 2) Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama islam;

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Fasakh disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.⁶⁴

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh* tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Mufakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 253.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 245-252.

- a. *Syiqaq*, yaitu adanya pertengkanran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam Al-Quar'an Surat An-Nisa Ayat 35.
- b. Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani maupun rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya setelah suami-isteri bergaul maupun belum.
- c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu berupa nafkah lahir atau nafkah batin karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak isteri.
- d. Suami gaib (*mafqud*), maksud gaib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.
- e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami-isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.⁶⁶

3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal. Kebatalan tersebut terjadi bilamana terdapat salah satu dari beberapa hal di bawah ini.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hal. 253.

⁶⁷ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, dkk, hal. 135.

- a. Nikah *syighar*, maksudnya menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia (pria) tersebut menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya.
- b. Nikah *mut'ah*, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan.
- c. Nikah mukhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan di mata dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan umrah.
- d. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat.
- e. Nikah wanita yang sedang beriddah (maksudnya wanita yang sedang berada pada masa tumbuh setelah di cerai/pisah).
- f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non-Muslim.
- g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi hal-hal berikut:⁶⁸

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

⁶⁸ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;⁶⁹
 - 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁷⁰

Menurut B. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam KUHPerdata, ada beberapa alasan untuk meminta pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan karena adanya perkawinan rangkap atau dobel. Pembatalannya dapat dimintakan kepada hakim oleh:
 - 1) Suami atau isteri dari perkawinan terdahulu;
 - 2) Suami atau isteri dari perkawinan itu;
 - 3) Sanak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
 - 4) Semua pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut, misalnya anak-anak dari perkawinan pertama;

⁶⁹ H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 39.

⁷⁰ *Op. Cit*, H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, dkk, hal. 135-140.

5) Jaksa.⁷¹

- b. Alasan karena tidak adanya kesepakatan yang bebas antara suami dan isteri, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan. Perlu dijelaskan bahwa kekhilafan yang dimaksud disini berhubungan dengan orangnya, bukan mengenai sifat-sifat orangnya. Misalnya, mengenai asal-usulnya, kekayaannya atau kesehatannya. Penipuan juga tidak dapat dijadikan alasan permintaan pembatalan perkawinan, sedangkan tidak adanya kesepakatan yang bebas dapat dimintakan pembatalannya oleh kedua orang suami isteri itu sendiri.
- c. Alasan karena salah satu pihak tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan kesepakatannya disebabkan karena berada di bawah pengampuan akibat cacat akal budnya sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHPerdara.

Pembatalan perkawinannya dapat dimintakan oleh:
 - 1) Orangtua;
 - 2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
 - 3) Saudara-saudaranya;
 - 4) Kuratornya;
 - 5) Kejaksaan.
- d. Alasan karena salah satu pihak belum mencapai umur tertentu dan tidak memperoleh dispensasi untuk melangsungkan perkawinannya, seperti

⁷¹ *Ibid*, hal. 139-143.

yang ditetapkan oleh Pasal 89 KUHPerdota. Pihak yang berhak menuntut pembatalannya adalah:⁷²

- 1) Salah satu pihak, suami atau istri yang belum mencapainya umur yang disyaratkan (18 tahun untuk calon suami dan 15 tahun untuk calon isteri).
- 2) Kejaksaan.
- 3) Tuntutan tersebut tidak dapat diajukan lagi apabila:
 - a) Suami atau istri telah mencapai umur tersebut pada hari tuntutan pembatalan diajukan kepada hakim;
 - b) Istri, meskipun dia belum mencapai umur 15 tahun, sebelum hari gugatan diajukan kepada hakim, sudah dalam keadaan mengandung.
- e. Alasan karena adanya hubungan darah atau periparan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 yis 30 dan Pasal 31 KUHPerdota.
- f. Alasan karena antara dua orang tersebut dengan keputusan pengadilan dikatakan salah karena *overspel* (Pasal 90 jo. Pasal 32 KUHPerdota).
- g. Alasan karena perkawinan mereka (perkawinan yang kedua kalinya), yaitu setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun telah dilampaui atau karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang ketiga kalinya.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam huruf e, f, dan g di atas adalah:

- 1) Suami atau istri atau salah satu pihak di antara mereka berdua;

⁷² Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Orang tua mereka;
 - 3) Anggota-anggota keluarga dalam garis lurus ke atas;
 - 4) Mereka yang mempunyai kepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut, dan;
 - 5) Kejaksaan.
- h. Alasan karena ketiadaan izin dari pihak ketiga (orang tua, kakek atau nenek, wali sesuai dengan ketentuan Pasal 91 KUHPerdara).
- i. Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat diajukan oleh mereka yang seharusnya memberikan izin perkawinan tersebut. Pada Pasal 91 KUHPerdara harus ditambahkan dengan butir tentang perkawinan yang telah dilangsungkan oleh seseorang yang berada dibawah pengampunan karena keborosan.
- j. Pejabat pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan tidak berwenang, jumlah saksinya tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan.

Pihak yang berhak menuntut pembatalan adalah:

- 1) Suami-isteri;
- 2) Ayah ibu;
- 3) Anggota-anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
- 4) Wali;
- 5) Wali pengawas;
- 6) Mereka yang berkepentingan; dan
- 7) Kejaksaan;

- k. Perkawinan telah dilangsungkan, meskipun ada pencegahan perkawinan yang belum dicabut (tidak berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa).⁷³

4. Pihak Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu:⁷⁴

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan;
- d. Pejabat yang di tunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu di putus.

Pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pemabatalan perkawinan selama perkawinan belum diputuskan (sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas) karena jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan perkawinan pejabat tersebut jadi tidak berwenang.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atur dalam Pasal 73, yaitu:

- a. Para keluarga dalam gari keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan isteri;
- b. Suami atau isteri:

⁷³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)* Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2008, hal. 32.

⁷⁴ *Op. Cit.*, H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, dkk, hal. 143-144.

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atur dalam Pasal 67.

5. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami-isteri.⁷⁵

Tata cara pembatalan perkawinan di atur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 150.

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lain.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pengertian tentang “Pemalsuan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang dan sebagainya.⁷⁶ Jadi pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda, atau dokumen-dokumen dengan maksud menipu.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda,

⁷⁶ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 622.

statistik, atau dokumen dokumen, dengan maksud menipu.⁷⁷ Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pemalsuan identitas adalah bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataan.

Menurut Andresau Sipayung, Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁷⁸

Penjelasan mengenai pemalsuan identitas pada bagian pertama diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Manipulasi dapat terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang satu keyakinan, akhlak

⁷⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 2.

⁷⁸ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin*, Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, hal. 5.

dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah kerana sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau lain-lain yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang seperti itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum menjadi persetubuhan, maka isteri tersebut tidak wajib ber-iddah yang artinya masa yang harus dilalui seorang perempuan yang telah diceraikan baik cerai mati atau cerai hidup untuk menunggu dan menahan diri menikah dengan pria lain, orang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan dianggap perzinahan dan nasib anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.

Pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu pengenal ini dapat saja terjadi, karena pada saat ini sudah terlalu banyak pemohon KTP, Akta Kelahiran, ataupun kartu pengenal lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah, dan Paspor. Tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum

dan juga sebagai perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam dokumen kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 12 Ayat (2) mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan tidak dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak wanita.⁷⁹

Pihak pria biasanya melakukan penipuan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi dikatakannya masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakannya masih perawan atau tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian.

⁷⁹ Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui ataupun mempelajari sesuatu atau beberapa gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa dan menyelesaikannya ke arah yang benar dan tepat.⁸⁰

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum dan dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸¹ Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang undangan, atau penelitian berupa usaha penemuan hukum terhadap *case study* (studi kasus) pada perkara Putusan Nomor 631/Pdt. G/2020/PA.Cbd sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.⁸²

C. Pendekatan Penelitian

⁸⁰ *Op.Cit*, Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 39.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 13-14.

⁸² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 86.

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan terhadap kasus (*case approach*).⁸³ Serta teori-teori yang berkaitan dengan kasus pembatalan perkawinan, yang diatur dalam UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cibadak. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang di peroleh dari kepustakaan.⁸⁴ Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen yang berasal dari buku, skripsi, serta artikel yang membahas mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Edisi 1, Cet. Ke-6, 2010, hal 93.

⁸⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hal. 6.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, serta jurnal-jurnal hukum.⁸⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indeks Kumulatif dan lain sebagainya.⁸⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang tersedia dipergustakaan. Data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur/buku-buku hukum, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd.

F. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang berasal dari data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dianalisa secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisa dengan cara mencari dan menentukan hubungan

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hal. 181-196.

⁸⁶ *Op. Cit*, Sri Mamudji, hal. 31.

antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan analisa ini adalah untuk memberikan pendapat-pendapat dan solusi dalam menyelesaikan kasus dalam berpraktik hukum.